



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SYAFI'I ALIAS P. ARYA;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Temberu Timur, Kecamatan Sokobanah,
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 171/Pen.Pid.B/

2015/PN.Pmk, tertanggal 08 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Syafi'i Alias P. Arya;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 171/Pen.Pid.B /2015/PN.Pmk, tertanggal 08 Oktober 2015, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/Pamek/I/09/2015, tanggal 01 September 2015, atas nama terdakwa Syafi'i Alias P. Arya;

2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/Pamekasan/10/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Syafi'i Alias P. Arya terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penmggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafi'i Alias P. Arya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
- Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606; dikembalikan kepada saksi Onnky Risaldyanto;
- Menetapkan supaya agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Syafi'i Alias P. Arya diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/Pamek/I/09/2015, tertanggal 01 September 2015, yaitu sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Syafi'i Alias P. Arya, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekira jam 19.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2015, bertempat di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, Dusun Masjid, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan Pakong, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Onnky Sisaldyanto, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekira pukul 15.00 Wib., akan berangkat ke Surabaya untuk menjemput orang tuanya, selanjutnya menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka MH31PA002DK114211, nomor mesin 1PA114606, di garasi rumah Suhdiyanto dimana biasanya saksi Onnky Sisaldyanto menitipkan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib., saksi Hendra Gunawan Alias Gun mendatangi saksi Suhdiyanto Alias Mashari untuk meminjam sepeda motor dan atas seijin saksi Suhdiyanto Alias Mashari meminjamkannya dengan mengambil kunci di lemari;
- Bahwa saksi Hendra Gunawan Alias Gun menjemput terdakwa Syafi'i Alias P. Arya pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekira jam 19.30 Wib., dis ebela Utara Polsek Pakong untuk mengambil barang dan setelah terdakwa mengantar saksi Hendra Gunawan Alias Gun ke rumah saksi Sudhiyanto Alias Mashari maka terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka MH31PA002DK114211, nomor mesin 1PA114606;
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015, melalui saksi Moh Muhri kepada temannya yang bernama Moh Arifin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka MH31PA002DK114211, nomor mesin 1PA114606, milik saksi Onnky Risaldyanto dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa baru terima dan terdakwa tidak pernah meminta izin membawa dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Onnky Risaldyanto tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Onnky Risaldyanto tersebut mengalami kerugian yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupioah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Syafi'i Alias P. Arya, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekira jam 19.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2015, bertempat di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, Dusun Masjid, Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan-perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Onnky Sisaldyanto, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekira pukul 15.00 Wib., akan berangkat ke Surabaya untuk menjemput orang tuanya, selanjutnya menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka MH31PA002DK114211, nomor mesin 1PA114606, di garasi rumah Suhdiyanto dimana biasanya saksi Onnky Sisaldyanto menitipkan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib., saksi Hendra Gunawan Alias Gun mendatangi saksi Suhdiyanto Alias Mashari untuk meminjam sepeda motor dan atas seijin saksi Suhdiyanto Alias Mashari meminjamkannya dengan mengambil kunci di lemari;
- Bahwa saksi Hendra Gunawan Alias Gun menjemput terdakwa Syafi'i Alias P. Arya pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekira jam 19.30 Wib., dis ebela Utara Polsek Pakong untuk mengambil barang dan setelah terdakwa mengantar saksi Hendra Gunawan Alias Gun ke rumah saksi Sudhiyanto Alias Mashari maka terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka MH31PA002DK114211, nomor mesin 1PA114606;
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015, melalui saksi Moh Muhri kepada temannya yang bernama Moh Arifin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka MH31PA002DK114211, nomor mesin 1PA114606, milik saksi Onnky Risaldyanto dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa baru terima dan terdakwa tidak pernah meminta izin membawa dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Onnky Risaldyanto tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Onnky Risaldyanto tersebut mengalami kerugian yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 171/Pid.B/2015/PN.Pmk. (dipertanggungjawabkan empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Onnky Risaldyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekitar pukul 15.00 Wib., saksi menitipkan sepeda motor miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606, di rumah Suhdiyanto Alias H. Mashari, yang terletak di Dusun Masjid, Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa saat itu sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam garasi depan rumah, sedangkan kunci kontak sepeda motornya saksi letakkan di lemari yang ada di dalam rumah;
 - Bahwa Suhdiyanto Alias H. Mashari adalah paman dari saksi;
 - Bahwa saksi biasa menitipkan sepeda motornya di rumah Suhdiyanto Alias H. Mashari;
 - Bahwa setelah menitipkan sepeda motornya selanjutnya saksi berangkat ke Surabaya untuk menjemput orang tua saksi;
 - Bahwa keesokan harinya saksi kembali pulang ke rumah Suhdiyanto Alias H. Mashari, saat saksi menanyakan kepada Mukhlis yang juga merupakan paman saksi, Mukhlis mengatakan sepeda motor saksi tidak ada di tempatnya, saat itu Mukhlis mengira sepeda motor tersebut ikut diamankan oleh anggota kepolisian pada saat sejumlah anggota kepolisian menangkap Suhdiyanto Alias H. Mashari terkait masalah Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.
Bahwa sesaat sebelum Hendra Gunawan Alias Gun yang ikut diamankan saat dilakukannya penangkapan terhadap Suhdiyanto Alias H. Mashari menelpon saksi dan menyampaikan sepeda motor saksi tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606, adalah sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi titipkan di rumah Suhdiyanto Alias H. Mashari dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekitar pukul 15.00 Wib., saksi Onnky Risaldyanto menitipkan sepeda motor miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, di rumah saksi yang tertelak di Dusun Masjid, Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tersebut adalah milik saksi Onnky Risaldyanto;
 - Bahwa saat itu sepeda motor tersebut saksi Onnky Risaldyanto parkirkan di dalam garasi depan rumah, sedangkan kunci kontak sepeda motornya saksi Onnky Risaldyanto letakkan di lemari yang ada di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa saksi Onnky Risaldyanto adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi Onnky Risaldyanto biasa menitipkan sepeda motornya di rumah saksi;
 - Bahwa sesaat setelah saksi Onnky Risaldyanto meninggalkan rumah saksi, selanjutnya Hendra Gunawan Alias Gun yang merupakan teman saksi meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi untuk menjemput temannya yang berada di sebelah Utara Mapolsek Pakong, atas hal tersebut selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Hendra Gunawan Alias Gun;

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.
- Bahwa saat sampai di rumah saksi, Hendra Gunawan Alias Gun mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi, sesaat kemudian Hendra Gunawan Alias Gun datang kembali ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa;
- Bahwa saat sampai di rumah saksi, Hendra Gunawan Alias Gun turun dari sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa yang masih berada di atas tempat duduk sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sesaat kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melemparkan sesuatu benda ke arah rumah saksi, selanjutnya terdakwa kembali meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk kembali mengambil barang;
 - Bahwa sesaat kemudian tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian dari Polda Jawa Timur datang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi dan Hendra Gunawan Alias Gun;
 - Bahwa setelah itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hendra Gunawan Alias Gun, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna titanium gold milik saksi Onnky Risaldyanto kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari;
 - Bahwa saksi meminjam sepeda motor tersebut karena sebelumnya saksi ditelepon oleh terdakwa yang meminta saksi untuk menjemputnya di sebelah Utara Mapolsek Pakong;
 - Bahwa setelah diijinkan oleh saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor tersebut menjemput terdakwa, selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa kembali ke rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari;
 - Bahwa saat sampai di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, saksi turun dari sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa yang masih berada di atas tempat duduk sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dengan

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias H. Mashari;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dengan mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melemparkan sesuatu benda ke arah rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, selanjutnya terdakwa kembali meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk kembali mengambil barang;
- Bahwa sesaat kemudian tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian dari Polda Jawa Timur datang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dan saksi;
- Bahwa setelah itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Moh. Muhri, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wib., terdakwa mendatangi saksi yang saat itu sedang berada di rumah saksi yang terletak di Dusun Balanan, Desa Bire Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna titanium gold;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman saksi yang bernama Moh. Arifin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa dilengkapi surat-surat dari sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Juhairiyah Alias B. Arya, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015
Bahwa terdakwa digadai oleh sejumlah anggota kepolisian karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2015, terdakwa pernah membawa sepeda motor milik orang lain ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi menyangka sepeda motor tersebut dipinjam terdakwa dari temannya, selanjutnya keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak lagi berada di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan oleh sejumlah anggota kepolisian, terdakwa bercerita kepada saksi sebelumnya sepeda motor yang dibawa terdakwa ke rumah tersebut dipinjam oleh terdakwa dari temannya namun selanjutnya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada pemiliknya;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut digadaikan terdakwa melalui temannya yang bernama saksi Moh. Muhri, hal tersebut saksi ketahui karena sesaat setelah terdakwa diamankan oleh sejumlah anggota kepolisian, Moh. Muhri mendatangi saksi dan meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk menebus sepeda motor yang sebelumnya digadaikan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang yang dimintakan tersebut saksi serahkan kepada saksi Moh. Muhri, selang beberapa saat kemudian saksi Moh. Muhri datang kembali ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor yang menurut saksi Moh. Muhri digadaikan oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya saksi Moh. Muhri menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi Moh. Muhri menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada anggota kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Syafi'i Alias P. Arya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sore hari, bertempat di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari yang tertelak di Dusun Masjid, Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold;
- bahwa sesaat sebelumnya, terdakwa yang saat itu berada di sebelah Utara Mapolsek Pakong menelpon saksi Hendra Gunawan Alias Gun untuk menjemputnya, atas hal tersebut sesaat kemudian saksi Hendra Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alias Gunawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, menjemput terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Gunawan Alias Gun mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, dengan membonceng terdakwa menuju ke rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, saat itu saksi Hendra Gunawan Alias Gun turun dari sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold,, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari memakai sepeda motor tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, datang dengan membawa barang dan selanjutnya menyerahkan barang kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dan saksi Hendra Gunawan Alias Gun;
- Bahwa saat itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut untuk kembali mengambil barang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada saat kembali membawa barang, hal tersebut terdakwa sampaikan sesaat sebelum sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa selanjutnya tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari namun sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wib., terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut kepada temannya saksi Moh. Muhri di rumah saksi Moh. Muhri yang terletak di Dusun Balanan, Desa Bire Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, dengan harga gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh sejumlah anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah berada di kantor kepolisian, selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tersebut telah ditebus oleh saksi Juhairiyah Alias B. Arya melalui saksi Moh. Muhri, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606, adalah sepeda motor milik Onnky Risaldyanto, yang sebelumnya terdakwa kendaraai tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekitar pukul 15.00 Wib., saksi Onnky Risaldyanto menitipkan sepeda motor miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606, di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, yang tertelak di Dusun Masjid, Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut saksi Onnky Risaldyanto parkirkan di dalam garasi depan rumah, sedangkan kunci kontak sepeda motornya saksi Onnky Risaldyanto letakkan di lemari yang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari adalah paman dari saksi Onnky Risaldyanto;
- Bahwa saksi Onnky Risaldyanto biasa menitipkan sepeda motornya di rumah Suhdiyanto Alias H. Mashari;
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motornya selanjutnya saksi Onnky Risaldyanto berangkat ke Surabaya untuk menjemput orang tua saksi Onnky Risaldyanto;
- Bahwa sesaat setelah saksi Onnky Risaldyanto meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, selanjutnya saksi Hendra Gunawan Alias Gun yang merupakan teman saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari untuk menjemput

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah Utara Mapolsek Pakong, atas hal tersebut

selanjutnya saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hendra Gunawan Alias Gun;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Gunawan Alias Gun mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, dengan membonceng terdakwa menuju ke rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, saat itu saksi Hendra Gunawan Alias Gun turun dari sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold,, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari memakai sepeda motor tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, datang dengan membawa barang dan selanjutnya menyerahkan barang kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dan saksi Hendra Gunawan Alias Gun;
- Bahwa saat itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut untuk kembali mengambil barang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada saat kembali membawa barang, hal tersebut terdakwa sampaikan sesaat sebelum sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa selanjutnya tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari namun sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wib., terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut kepada temannya saksi Moh. Muhri di rumah saksi Moh. Muhri yang terletak di Dusun Balanan, Desa Bire Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, dengan harga gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai gadaikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh sejumlah anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah berada di kantor kepolisian, selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tersebut telah ditebus oleh saksi Juhairiyah Alias B. Arya melalui saksi Moh. Muhri, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada anggota kepolisian;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606, adalah sepeda motor milik Onnky Risaldyanto, yang sebelumnya terdakwa kendarai tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Syafi'i Alias P. Arya diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 372 KUHP;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Syafi'i Alias P. Arya dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Syafi'i Alias P. Arya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatnya dapat dihukum, apakah ia isyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang memiliki suatu barang secara melawan hak merupakan terjemahan dari "wederrechtelijk zich toeigent", yang mengandung makna antara lain sebagai berikut:

- menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (Memorie van Toelichting);
- menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, sekitar pukul 15.00 Wib., saksi Onnky Risaldyanto menitipkan sepeda motor miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606, di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, yang tertelak di Dusun Masjid, Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa saat itu sepeda motor tersebut saksi Onnky Risaldyanto parkir di dalam garasi depan rumah, sedangkan kunci kontak sepeda motornya saksi Onnky Risaldyanto letakkan di lemari yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari adalah paman dari saksi Onnky Risaldyanto, saksi Onnky Risaldyanto biasa menitipkan sepeda motornya di rumah Suhdiyanto Alias H. Mashari;

Menimbang, bahwa setelah menitipkan sepeda motornya selanjutnya saksi Onnky Risaldyanto berangkat ke Surabaya untuk menjemput orang tua saksi Onnky Risaldyanto;

Menimbang, bahwa sesaat setelah saksi Onnky Risaldyanto meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, selanjutnya saksi Hendra Gunawan Alias Gun yang merupakan teman saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari untuk menjemput terdakwa yang berada di sebelah Utara Mapolsek Pakong, atas hal tersebut selanjutnya saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hendra Gunawan Alias Gun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hendra Gunawan Alias Gun mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid terdakwa menuju ke rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, sesampainya di rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, saat itu saksi Hendra Gunawan Alias Gun turun dari sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold,, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari memakai sepeda motor tersebut untuk mengambil barang, selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, datang dengan membawa barang dan selanjutnya menyerahkan barang kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dan saksi Hendra Gunawan Alias Gun, saat itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut untuk kembali mengambil barang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada saat kembali membawa barang, hal tersebut terdakwa sampaikan sesaat sebelum sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut kepada saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari namun sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wib., terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut kepada temannya saksi Moh. Muhri di rumah saksi Moh. Muhri yang terletak di Dusun Balanan, Desa Bire Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, dengan harga gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hal tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Suhdiyanto Alias H. Mashari ataupun kepada saksi Onnky Risaldyanto sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh sejumlah anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melanggar hukum dengan sadar dengan tujuan untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, milik saksi Onnky Risaldyanto dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang ada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Syafi'i Alias P. Arya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion, nomor polisi M 1154 EN, warna putih, tahun 2013, nomor rangka : PM2M6021D2007532, nomor mesin : T38A91P;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Sirion, nomor polisi M 1154 EN, atas nama Zainab Sabari, Jalan Kemayoran Nomor 90, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada saksi Zainab Sabari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. dan terdakwa II. dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya masing-masing dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I. H. Rasyid Hidayat Bin Mat Tamin dan terdakwa II. Suherman Aninsyah Bin Moh. Hafid, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa I. H. Rasyid Hidayat Bin Mat Tamin dan terdakwa II. Suherman Aninsyah Bin Moh. Hafid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penggelapan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa I. dan terdakwa II. dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II., maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. dan terdakwa II. dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa I. dan terdakwa II. turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa I. dan terdakwa II.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa I. dan terdakwa II. perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. agar setelah menjalani pidana ini terdakwa I. dan terdakwa II. akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa I. dan terdakwa II. tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa I. dan terdakwa II. yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada itikad baik dari terdakwa I. dan terdakwa II. untuk membayar kerugian kepada saksi Zainab Sabari atas perbuatan mereka tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I. dan terdakwa II. berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I. dan terdakwa II. bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I. dan terdakwa II. sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa I. dan terdakwa II. masing-masing adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa I. dan terdakwa II. adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa I. dan terdakwa II. masing-masing ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. masing-masing telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa I. dan terdakwa II. tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606, Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada saksi Onnky Risaldyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SYAFI'I ALIAS P. ARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, nomor polisi M 6713 BB, warna titanium gold, tahun 2013, nomor rangka : MH31PA002DK114211, nomor mesin : 1PA114606;dikembalikan kepada saksi Onnky Risaldyanto;

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet. Membayar kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, WARSITO, S.H., dan MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SAIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NURHALIFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

I. WARSITO, S.H.

II. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

SAIMAN

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan**

EKO YULIS SUPRAYITNO

NIP : 19580711 198103 1002

Halaman 22 dari 22. Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PN.Pmk.